



P U T U S A N

Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri Lukmannul Hakim Bin Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid VII RT.006/005 Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Amri Lukmannul Hakim Bin Abdul Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRI LUKMANUL HAKIM bin ABDUL KADIR bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI LUKMANUL HAKIM bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas permen "mentos" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram (*siswa hasil lab berat netto 0,1085 gram*) Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Amri Lukmannul Hakim bin Abdul Kadir pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di depan Rumah Makan Gado-Gado Boplo Jalan Panglima Polim IX RT.006/007 Kelurahan Melawai,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Deri (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Deri dan kemudian antara terdakwa dan Deri sepakat untuk ketemuan di Lapangan AL Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib setelah bertemu dengan Deri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Deri menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas permen Mentos yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di depan Rumah Makan Gado-Gado Boplo Jalan Panglima Polim IX RT.006/007 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto, SH anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Mentos yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong jaket jeans bagian depan jaket yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No.Lab: 4279/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Mentos berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1355 gram diberi nomor barang bukti 2519/2018/NF setelah dilakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2519/2018/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa berat netto hasil labkrim 0,1085 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Amri Lukmannul Hakim bin Abdul Kadir pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di depan Rumah Makan Gado-Gado Boplo Jalan Panglima Polim IX RT.006/007 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di depan Rumah Makan Gado-Gado Boplo Jalan Panglima Polim IX RT.006/007 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto, SH anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Mentos yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong jaket jeans bagian depan jaket yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Der (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan Al Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara dibakar kemudian dishisap dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak setahun yang lalu dan terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebulan yang lalu di rumah teman terdakwa di Jalan Karya Utama Jakarta Selatan, dimana terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No.Lab: 4279/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen Mentos berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1355 gram diberi nomor barang bukti 2519/2018/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2519/2018/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa berat netto hasil labkrim 0,1085 gram.

2. Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan Nomor : R/291/VIII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 27 Agustus 2018 dimana kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu adalah tersangka atas nama Amri Lukmannul Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan peyalahguna zat multiple (shabu dan alkohol) dengan pola penggunaan rekereasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, oleh sebab itu tersangka Amri Lukmannul Hakim direkomendasikan mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun social di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah selama mengikuti proses penyidikan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib, saat terdakwa AMRI LUKMANUL HAKIM binABDUL KADIR sedang berada di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi WAHYU KURNIAWAN dan saksi HARIYANTO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa di sebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong depan jaket yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang selanjutnya diambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa narkoba jenis narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. DERU (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wib di Lapangan AL Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARIYANTO, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib, saat terdakwa AMRI LUKMANUL HAKIM binABDUL KADIR sedang berada di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi WAHYU KURNIAWAN dan saksi HARIYANTO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa di sebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong depan jaket yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang selanjutnya diambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa narkoba jenis narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. DERU (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wib di Lapangan AL Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib, di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi WAHYU KURNIAWAN dan saksi HARIYANTO, SH ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa di sebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong depan jaket yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang selanjutnya diambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa narkoba jenis narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. DERU (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wib di Lapangan AL Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus bekas permen "mentos" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram (*sisa hasil lab berat netto 0,1085 gram*) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4279 / NNF / 2018, pada tanggal 12 September 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas permen "mentos" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1355 gram diberi nomor barang bukti 2519/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,1085 gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib, di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi WAHYU KURNIAWAN dan saksi HARIYANTO, SH ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa di sebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong depan jaket yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang selanjutnya diambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa narkotika jenis narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. DERU (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wib di Lapangan AL Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Amri Lukmannul Hakim Bin Abdul Kadir dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 19.00 wib, saat sedang berada di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi WAHYU KURNIAWAN dan saksi HARIYANTO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Panglima Polim IX Rt.006/07 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa di sebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong depan jaket yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang selanjutnya diambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong depan jaket yang saat itu sedang terdakwa kenakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DERU (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wib di Lapangan AL Petogogan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Krimina Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4279 / NNF / 2018, pada tanggal 12 September 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas permen "mentos" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1355 gram diberi nomor barang bukti 2519/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0,1085 gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis, unsur tindak pidana pada Ad. 3 dalam pengertian "memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya alasan Pemaaf dan alasan Pembena yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen "mentos" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram (*sisa hasil lab berat netto 0,1085 gram*) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Lukmannul Hakim Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas permen "mentos" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1355 gram (*siswa hasil lab berat netto 0,1085 gram*) Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Achmad Guntur, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H. , dan Indirawati, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matus.B. Situru.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rewi Rahmi Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H..

Achmad Guntur, S.H.

Indirawati, S.H.MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Matius B. Situru, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)